



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

- 1. ABDUL RASYID**, tempat lahir Kampung Baru, tanggal lahir 15 Desember 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Griya Asri Komplek Putera Tunggal Mandiri Blok G No.04, RT016, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Yayuk Yulianti berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Oktober 2022 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 5/PEN.SKI/10/2022/PN.BJB tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. YAYUK YULIANTI**, tempat lahir Pantai Hambawang, tanggal lahir 20 Mei 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Griya Asri Komplek Putera Tunggal Mandiri Blok G No.04, RT016, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan bukti-bukti ;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa** Para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2020 M bertepatan dengan 3 Jumadil-Awwal H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 293/15/XII/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Liang Anggang;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu)
orang anak, yaitu :

KIRANA RISKI RAMADHANI ARRASYID, Jenis Kelamin
Perempuan, umur 5 (lima) bulan, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 19
April 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-
26042022-0002 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan
Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2022;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama
KIRANA RISKI RAMADHANI ARRASYID, Jenis Kelamin Perempuan,
umur 5 (lima) bulan, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 19 April 2022,
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-26042022-0002
dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota
Banjarbaru tanggal 26 April 2022, Para Pemohon ingin merubah nama
Anak dari **KIRANA RISKI RAMADHANI ARRASYID** menjadi **NAZILA
RAMADHANI ARRASYID** dengan alasan karena anak sering sakit –
sakitan sehingga Para Pemohon ingin merubah nama anak;

4. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Para Pemohon
pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, akan tetapi disarankan
untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru dahulu;

5. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya
menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari **KIRANA
RISKI RAMADHANI ARRASYID** menjadi **NAZILA RAMADHANI
ARRASYID**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama
anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-
26042022-0002 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2022 dari nama Anak **KIRANA RISKI RAMADHANI ARRASYID** menjadi **NAZILA RAMADHANI ARRASYID**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap Kuasanya dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303131512920001 atas nama ABDUL RASYID, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372046005890001 atas nama YAYUK YULIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303130405210002 dengan kepala keluarga atas nama ABDUL RASYID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2022 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/15/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 atas nama ABDUL RASYID dan YAYUK YULIANTI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KIRANA RISKI RAMADHANI ARRASYID Nomor : 6372-LU-26042022-0002 telah lahir tanggal 19 April 2022, jenis kelamin Perempuan anak Ke-1 (satu) dari Ayah dan Ibu atas nama ABDUL RASYID dan YAYUK YULIANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 April 2022, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pengantar Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/385/Disdukcapil tanggal 20 September 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-6 yang merupakan Aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI SUTI'AH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Para Pemohon kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Mahkota Trikora Blok B No.11, RT034, RW005, Kel.Guntung Manggis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi di Ktp tertulis di Jl.Griya Asri Komplek Putera Tunggal Mandiri Blok G No.04, RT016, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena Para Pemohon belum merubah alamatnya di KTP pada saat pindah tempat tinggal;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Kirana Riski Ramadhani Arrasyid lahir tanggal 19 April 2022, berumur kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama Anak Para Pemohon dari yang sebelumnya bernama Kirana Riski Ramadhani Arrasyid menjadi Nazila Ramadhani Arrasyid;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh Orang tua Para Pemohon untuk mengubah namanya karena dikatakan tidak cocok;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan nama Anak Para Pemohon tidak ada keberatan dari pihak keluarga ataupun masyarakat;

2. SAKSI LIA PINTA RAHMADANI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II karena sering sama-sama mengantar dan menjemput anak di sekolah sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Mahkota Trikora Blok B No.11, RT034, RW005, Kel.Guntung Manggis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi di Ktp tertulis di Jl.Griya Asri Komplek Putera Tunggal Mandiri Blok G No.04, RT016, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena Para Pemohon belum merubah alamatnya di KTP pada saat pindah tempat tinggal;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Kirana Riski Ramadhani Arrasyid lahir tanggal 19 April 2022, berumur kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama Anak Para Pemohon dari yang sebelumnya bernama Kirana Riski Ramadhani Arrasyid menjadi Nazila Ramadhani Arrasyid;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh Orang tua Para Pemohon untuk mengubah namanya karena dikatakan tidak cocok;
- Bahwa atas perubahan nama Anak Para Pemohon tidak ada keberatan dari pihak keluarga ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Para Pemohon pada dasarnya Para Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis atas nama **Kirana Riski Ramadhani Arrasyid** menjadi sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran 6372-LU-26042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2022 diubah menjadi atas nama **Nazila Ramadhani Arrasyid**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehigga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Mahkota Trikora Blok B No.11, RT034, RW005, Kel.Guntung Manggis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi di Ktp tertulis di Jl.Griya Asri Komplek Putera Tunggal Mandiri Blok G No.04, RT016, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena Para Pemohon belum merubah alamatnya di KTP pada saat pindah tempat tinggal;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Kirana Riski Ramadhani Arrasyid lahir tanggal 19 April 2022, berumur kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 6372-LU-26042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2022;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama Anak Para Pemohon dari yang sebelumnya bernama Kirana Riski Ramadhani Arrasyid menjadi Nazila Ramadhani Arrasyid;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Orang tua Para Pemohon untuk mengubah namanya karena dikatakan tidak cocok;

- Bahwa atas perubahan nama Anak Para Pemohon tidak ada keberatan dari pihak keluarga ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama **Kirana Riski Ramadhani Arrasyid** yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya bahwa orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan Anak harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon yang mana usia Anak Para Pemohon berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No.6303130405210002 dengan nama kepala keluarga atas nama ABDUL RASYID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 April 2022 dan bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-26042022-0002 atas nama KIRANA RISKI RAMADHANI ARRASYID yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 April 2022 serta keterangan **Saksi Suti'ah** dan **Saksi Lia Pinta Rahmadani** yang menerangkan Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 19 April 2022 dan Anak Para Pemohon masih berusia 5 (lima) bulan sehingga Anak Para Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya, Anak Para Pemohon dikatakan belum dewasa atau tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri di persidangan karena masih di bawah kekuasaan orang tua untuk mewakilinya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303131512920001 atas nama ABDUL RASYID, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372046005890001 atas nama YAYUK YULIANTI, bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor : 6372-LT-10102016-0001 atas nama RAYYAA FITRI AMALIYAH dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 293/15/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 atas nama ABDUL RASYID dan YAYUK YULIANTI maupun dengan keterangan Saksi-Saksi menerangkan Para Pemohon telah menikah tanggal 18 Desember 2020 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Kirana Riski Ramadhani Arrasyid** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon I atas nama Abdul Rasyid merupakan Bapak Kandung dan Pemohon II atas nama Yayuk Yulianti merupakan Ibu Kandung dari **Kirana Riski Ramadhani Arrasyid** sehingga Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan mewakili Anak Para Pemohon di persidangan yang mana tindakan Para Pemohon didasarkan adanya surat pengantar dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/385/Disdukcapil tanggal 20 September 2022 sebagaimana bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Mahkota Trikora Blok B No.11, RT034, RW005, Kel.Guntung Manggis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi di Ktp tertulis di Jl.Griya Asri Komplek Putera Tunggal Mandiri Blok G No.04, RT016, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena Para Pemohon belum merubah alamatnya di KTP pada saat pindah tempat tinggal sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai perubahan nama anak kesatu Para Pemohon di

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama **Kirana Riski Ramadhani Arrasyid**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Kirana Riski Ramadhani Arrasyid** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6372-LU-26042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 April 2022, sebagaimana bukti surat bertanda P-5 yang kemudian Para Pemohon bermaksud nama anak Para Pemohon tersebut diubah menjadi Nazila Ramadhani Arrasyid karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh Orang tua Para Pemohon untuk mengubah namanya karena dikatakan tidak cocok dan atas perubahan nama Anak Para Pemohon tidak ada keberatan dari pihak keluarga ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih belum dewasa dan masih berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, pada dasarnya memang hak dari Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain terkait dengan pokok permohonan Para Pemohon tersebut dalam perkara ini sebagaimana substansi dari petitum kedua Permohonan Para Pemohon, dalam memeriksa perkara *a quo* Pengadilan juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban bagi Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk pencatatan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua yang di maksud dalam Permohonan Para Pemohon dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan bersifat *ex parte* atau sepihak dalam arti untuk kepentingan Para Pemohon semata, oleh karena permohonan Para Pemohon ini telah dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari **KIRANA RISKI RAMADHANI ARRASYID** menjadi **NAZILA RAMADHANI ARRASYID**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan perubahan permohonan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-26042022-0002 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2022 dari nama yang tertulis atas nama **KIRANA RISKI RAMADHANI ARRASYID** diubah menjadi **NAZILA RAMADHANI ARRASYID**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 26 September 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dewi Muliani, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp 50.000,00
3.	Panggilan Sidang+PNBP.....	Rp 20.000,00
4.	Materai.....	Rp 10.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjb